



PUTUSAN

Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amir Bin Ukan Alm;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Situdaun RT 004/002 Ds. Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/299/VIII.Sat.Res.Narkoba tanggal 05 Agustus 2021;

Terdakwa Amir Bin Ukan Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Terdakwa didampingi Penasihat Hukunya yaitu SARIPIN, S.H. Dkk, para Penasihat Hukum dari Hade Indonesia Raya, yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di jalan Tegar Beriman No.5, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Nopember 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 17 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 17 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR Bin UKAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua surat dakwaan PDM -226/Bgr/11/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR Bin UKAN (ALM) berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **Dan Denda** sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar **selama 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan Berat Netto awal Total Sample A. 0,1208 Gram, Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram didalam bungkus rokok sampoerna mild

Hal.2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung imei 353516072417288

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Mentapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pebelaan Terdakwa dipersidangan tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakuai dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-226/Bgr/11/2021 tertanggal 11 nopember 2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AMIR Bin UKAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Situdaun RT 004/002 Ds. Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor. atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempst seperti tersebut diatas terdakwa ditelpon oleh Sdr. BENU (DPO) "ambil bahan di saksi . MUHAMAD RAMDAN PERMANA Alias ABENG" lalu terdakwa menjawab "iya, ngambil barang jam berapa?"
- Bahwa kemudian Sdr BENU (DPO) menjawab "nanti dianter sama saksi MUHAMAD RAMDAN PERMANA Alias ABENG sekitar jam 17.30 wib kerumah terdakwa" ;

Hal.3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUHAMAD RAMDAN PERMANA Alias ABENG mengantar narkoba golongan I jenis sabu tersebut kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu yang dimasukkan didalam bungkus rokok sampoerna mild yang selanjutnya terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL16CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Berat Netto awal Total Sample A. 0,1208 Gram, Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa AMIR Bin UKAN (ALM) pada hari Kamis tanggal 05 agustus 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kp. Situdaun RT 004/002 Ds. Situdaun Kec. Tenjolaya Kab. Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi MUHAMAD RAMDAN PERMANA Alias ABENG mengantar narkoba golongan I jenis sabu tersebut kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu yang dimasukkan didalam

Hal.4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok sampoerna mild yang selanjutnya terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa atas informasi masyarakat saksi, ADI SUNDARA, saksi AKIP KUSWANDI, saksi M. RIVAN (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa diperiksa dan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan yang dimasukkan didalam bungkus rokok sampoerna mild;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL16CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Berat Netto awal Total Sample A.0,1208 Gram Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai Yaitu:

1. Saksi AKIP KUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Agustus 2021 kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya, yang melaporkan bahwa di daerah kampung Cinangneng, Rt.007/001, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor banyak terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri orang yang dicurigai menyalahgunakan narkotika tersebut, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, kami dari Polres Bogor langsung menuju lokasi yang dilaporkan ,

Hal.5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami ada melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan orang yang dilaporkan tersebut, kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurihai tersebut, kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dari saku celana yang dibungkus didalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah diperiksa orang tersebut mengaku Bernama AMIR Bin UKAN (Alm) atas hal tersebut kami langsung mengamankan terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa berdiri dipinggir jalan tersebut sedang menunggu seseorang yang Bernama BENU (DPO);
- Bahwa Terdakwa menunggu BENU (DPO) dipinggir jalan tersebut untuk memberikan narkotika jenis sabu-sabu yang dipesannya ;
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, saksi juga menemukan handphone dari penguasaan Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama RAMDAN Als ABENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari RAMDAN Als ABENG (DPO) tidak ada dari orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari RAMDAN Als ABENG (DPO) dengan cara membeli Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah tiga kali memesan narkotika jenis sabu-sabu dari RAMDAN Als ABENG (DPO) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi di pinggir jalan tepatnya di kampung Cinangneng, Rt.007/001, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa RAMDAN Als ABENG mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama GUSTI Als IBENG;

Hal.6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan RAMDAN Als ABENG sudah tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak dua bulan lalu terhitung sejak Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

2. Saksi M. RIVAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Agustus 2021 kami mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya, yang melaporkan bahwa di daerah kampung Cinangneng, Rt.007/001, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor banyak terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian masyarakat yang melaporkan tersebut memberitahukan ciri-ciri orang yang dicurigai menyalahgunakan narkoba tersebut, kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut, kami dari Polres Bogor langsung menuju lokasi yang dilaporkan , kemudian kami ada melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan orang yang dilaporkan tersebut, kemudian kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dicurihai tersebut, kemudian kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dari saku celana yang dibungkus didalam bungkus rokok sampoerna mild, setelah diperiksa orang tersebut mengaku Bernama AMIR Bin UKAN (Alm) atas hal tersebut kami langsung mengamankan terdakwa dan membawa Terdakwa kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa berdiri dipinggir jalan tersebut sedang menunggu seseorang yang Bernama BENU (DPO);
- Bahwa Terdakwa menunggu BENU (DPO) dipinggir jalan tersebut untuk memberikan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesannya ;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, saksi juga menemukan handphone dari penguasaan Terdakwa yang dipakai Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Hal.7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama RAMDAN Als ABENG (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari RAMDAN Als ABENG (DPO) tidak ada dari orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari RAMDAN Als ABENG (DPO) dengan cara membeli Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah tiga kali memesan narkotika jenis sabu-sabu dari RAMDAN Als ABENG (DPO) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi di pinggir jalan tepatnya di kampung Cinangneng, Rt.007/001, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa RAMDAN Als ABENG mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama GUSTI Als IBENG;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan RAMDAN Als ABENG sudah tiga tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sejak dua bulan lalu terhitung sejak Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan Ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** AMIR Bin UKAN (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin dari instansi yang berwenang ;

Hal.8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama RAMDAN Als ABENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari RAMDAN Als ABENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa berikan kepada BENU (DPO) karena BENU (DPO) lah yang menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan BENU (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian di pinggir jalan tepatnya di kampung Cinangneng, Rt.007/001, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut sedang menunggu BENU (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah dua bulan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan RAMDAN Als ABENG (DPO) sudah tiga tahun sedangkan BENU (DPO) saksi kenal sudah dari dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah dagang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin instansi yang berwenang dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

Hal.9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Agustus 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL16CI/IX/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 September 2021 dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, dengan kesimpulan barang bukti milik an. AMIR BIN UKAN (Alm) berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bekas bungkus rokok sampoerna mild;

Bahwa berat netto seluruhnya daun-daun kering dengan berat netto awal 0,1208 gram dan berat netto akhir 0,0821 gram adalah BENAR mengandung narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan Berat Netto awal Total Sample A. 0,1208 Gram, Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram didalam bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung imei 353516072417288;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin dari instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama RAMDAN AIS ABENG (DPO);

Hal.10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari RAMDAN Als ABENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mau Terdakwa berikan kepada BENU (DPO) karena BENU (DPO) lah yang menyuruh Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan BENU (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian di pinggir jalan tepatnya di kampung Cinangneng, Rt.007/001, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa berada dipinggir jalan tersebut sedang menunggu BENU (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah dua bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan RAMDAN Als ABENG (DPO) sudah tiga tahun sedangkan BENU (DPO) saksi kenal sudah dari dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah dagang;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa seijin instansi yang berwenang dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Hal.11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA : pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua: pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak, atau melawan hukum,;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak, atau melawan hukum,.

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi. AKIP KUSWANDI dan saksi M.RIVAN menerangkan menurut saksi terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu. dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan bahwa menurut

Hal.12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan R.I ataupun instansi lain yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian unsur tanpa hak, atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi. . AKIP KUSWANDI dan saksi M.RIVAN menerangkan d saat terdakwa ditangkap ditemukan pada terdakwa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk samsung imei 353516072417288 milik terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan saat terdakwa ditangkap ditemukan pada terdakwa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu didalam bungkus rokok sampoerna mild yang terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah handphone merk samsung imei 353516072417288 milik terdakwa dan berdasarkan Berita Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL16CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Berat Netto awal Total Sample A.0,1208 Gram Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal.13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman “.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UURU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan pada pokok mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu sabu dengan Berat Netto awal Total Sample A. 0,1208 Gram, Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram didalam bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung imei 353516072417288;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal

Hal.14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMIR BIN UKAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal.15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan Berat Netto awal Total Sample A. 0,1208 Gram, Berat Netto akhir Total Sample A. 0,0821 Gram didalam bungkus rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung imei 353516072417288

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Rabu , tanggal 05 Januari 2022, oleh kami DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim,EDUWARD,S.H.,M.H dan VICTOR SURYADIPTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, nomor: 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 17 Nopember 2021 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Nasran Azis S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDUWARD, S.H.,M.H

DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum

VICTOR SURYADIPTA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Hal.16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Hal.17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)